



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 372 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA PADA KEGIATAN
PELATIHAN PELAKU USAHA MIKRO TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pelatihan Pelaku Usaha Mikro Tahun Anggaran 2019 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan Narasumber dan Peserta pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber dan Peserta pada kegiatan Pelatihan Pelaku Usaha Mikro Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 436);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);








4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Narasumber dan Peserta Kegiatan Pelatihan Pelaku Usaha Mikro Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Peserta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Peserta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO.	PENGELOLA	PARAF
1	KABID PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	
2	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
3	KABAG HUKUM DAN HAM	
4	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
5	ASISTEN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN KESRA	
6	SEKRETARIS DAERAH	
7	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal

2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019


TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA PADA KEGIATAN PELATIHAN PELAKU USAHA MIKRO TAHUN ANGGARAN 2019

HONORARIUM NARASUMBER DAN PESERTA PADA KEGIATAN PELATIHAN PELAKU USAHA MIKRO TAHUN ANGGARAN 2019

No.	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN
1.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Utara	Rp1.000.000,00	Org/Jam
2.	Kepala Dinas Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral	Rp1.000.000,00	Org/Jam
3.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp1.000.000,00	Org/Jam
4.	Kepala BRI KCP Unit Lolak	Rp900.000,00	Org/Jam
II.	PESERTA	Rp100.000,00	Org/Keg

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KABID PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	
2.	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
3.	KABAG HUKUM DAN HAM	
4.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
5.	ASISTEN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN KESRA	
6.	SEKRETARIS DAERAH	
7.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	